

**MAKNA “MENJAMIN” DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN
PEKERJAAN TERKAIT PERLINDUNGAN PEKERJA**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**YULIA CITRA MALINDA
NIM : 145010101111045**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**MAKNA “MENJAMIN” DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN
PEKERJAAN TERKAIT PERLINDUNGAN PEKERJA**

**YULIA CITRA MALINDA
NIM : 145010101111045**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 11 April 2018 dan disahkan pada tanggal: 24 APR 2018.....

Pembimbing Utama,



Dr. Budi Santoso, SH., LLM
NIP. 19720622 200501 1002

Pembimbing Pendamping,




Ratih Deviana P.H.T., SH., LLM
NIP. 19790728 200502 2 001

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum**



Dr. Bachmad Safa'at, SH., M.Si
NIP. 19620805 198802 1 001

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



Dr. Budi Santoso, SH., LLM
NIP. 19720622 200501 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 17 April 2018

Yang menyatakan,

Yulia Citra Malinda
NIM 145010101111045

MAKNA “MENJAMIN” DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN TERKAIT PERLINDUNGAN PEKERJA

Yulia Citra M., Dr. Budi Santoso, SH., LLM., Ratih Deviana P, SH., LLM

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
Email : citra.malinda16@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis makna “menjamin” dalam perjanjian pemborongan pekerjaan terkait perlindungan pekerja, yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Perlindungan hukum bagi pekerja atas perjanjian pemborongan pekerjaan antara perusahaan penerima pemborongan dengan PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan dimaknai berbeda, dengan mengalihkan seluruh perlindungan hak-hak bagi pekerja serta syarat-syarat kerja bagi pekerja kepada perusahaan penerima pemborongan. Peraturan perundang-undangan mengaturnya dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu subjek yang menjamin dari perlindungan adalah perusahaan pemberi pekerjaan.

Kata kunci : Perlindungan Pekerja, Perjanjian Pemborongan, menjamin.

THE MEANING OF “GUARANTEE” IN EMPLOYMENT CONTRACT RELATED TO THE PROTECTION OF WORKERS

Yulia Citra M., Dr. Budi Santoso, SH., LLM., Ratih Deviana P, SH., LLM

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
Email : citra.malinda16@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this thesis is to analyze the meaning of “guarantee” in the work-related employment protection agreement, contained in Article 9 Paragraph (2) letter b of the Minister of Labor and Transmigration Regulation No. 19/2012 on Terms of Submission of Part of the Implementation of Work to Other Companies. This research uses normative juridical method, and using Statue Approach. Legal protection for workers on employment contract between the contracting receiving company and PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan is interpreted differently, by transferring all the rights protection for workers and the working conditions for the workers to the chartering company. The rules regulated in the Regulation of the Minister of Labor and Transmigration, which is the subject that guarantees the protection is the employer company.

Keywords: Worker Protection, Charter Contract, guarantee.

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur Penulis Panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia – yang tiada terbatas hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya penelitian ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Ratih Deviana P.H.T., SH., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Rudi Teguh Prakoso selaku Section Head Contract Office dan Bapak Ali Rachmadi selaku Senior Supervisor Bidding di Contract Office PT Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan, yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk melakukan penelitian di PT Pertamina (Persero).
5. Bapak Hadi Purwanto, Ibu Kasiami, dan Berlinda Amalia Diami, selaku keluarga penulis yang selalu sabar, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Abang-abang dan Kakak-Kakak *Dwiga*, Mas Tito, Bang Dimas, Bang Sulegar, Bang Yoga, Bang Tomo, Sutia, yang selalu memberikan motivasi dan menghibur penulis.
7. Saudara-saudaraku *Sempol Keju* yang berjuang bersama sejak *maba*, Tuke, Nggaru, Huna, Vino, Duna, Kuproy, Imen, dan Aryak yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan di Colabouration, sahabat-sahabatku anak Berau Kalimantan Timur yang sama-sama berjuang dan kuliah di Malang, Angkatan 8 Smafour, dan IKA ALUMNI SMA4 Regional Malang Surabaya yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, penulis mengharapkan kritik dan saran yang mendukung demi terwujudnya skripsi yang lebih baik. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi siapapun yang membacanya.

Malang, 19 April 2018

Yulia Citra Malinda

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan	v
<i>Summary</i>	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Perlindungan Hukum	12
B. Kajian Umum Tentang Hubungan Kerja	33
C. Kajian Umum Tentang Perjanjian Pemborongan	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Metode Pendekatan	40
C. Jenis Bahan Hukum	41
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	42
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	43
F. Definisi Konseptual	43
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Perjanjian Pemborongan	44
B. Makna “Menjamin” dalam Pasal 9 Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat- Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain	86
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	131
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Refinery Unit Yang Tersebar di Indonesia	6
Tabel 4.1 Pengaturan Perjanjian Pemborongan	76
Tabel 4.2 Jenis Perlindungan Terhadap Pekerja	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Proses Pengadaan Barang/Jasa	128
---	-----